

SURAT EDARAN

Perihal: Tata Cara Lelang Surat Utang Negara di Pasar Perdana

Sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/3/PBI/2004 tanggal 16 Februari 2004 tentang Penerbitan, Penjualan dan Pembelian serta Penatausahaan Surat Utang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4364), dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/2/PBI/2004 tanggal 16 Februari 2004 tentang Bank Indonesia-*Scripless Securities Settlement System* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4363) maka dipandang perlu untuk mengatur petunjuk pelaksanaan mengenai Tata Cara Lelang Surat Utang Negara di Pasar Perdana.

I. Ketentuan Umum

1. Surat Utang Negara yang selanjutnya disebut SUN yang diterbitkan dan dijual dengan cara lelang di Pasar Perdana terdiri dari :
 - a. Surat Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disebut SPN yaitu SUN dalam mata uang Rupiah yang berjangka waktu sampai dengan 12 (dua belas) bulan, dengan pembayaran bunga secara diskonto; dan
 - b. Obligasi Negara yaitu SUN dalam mata uang Rupiah yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan dengan kupon dan atau dengan pembayaran bunga secara diskonto.
2. Pihak yang dapat membeli SUN di Pasar Perdana yaitu orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi atau kelompok yang terorganisasi.

3. Pihak ...

3. Pihak yang dapat mengikuti Lelang SUN di Pasar Perdana yang selanjutnya disebut Peserta Lelang terdiri dari Bank, Perusahaan Pialang Pasar Uang Rupiah dan Valuta Asing, dan Perusahaan Efek yang telah ditunjuk oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia.
4. Pembeli yang bukan Peserta Lelang mengajukan penawaran pembelian SUN melalui Peserta Lelang.
5. Penawaran pembelian lelang dapat dilakukan dengan cara Penawaran Pembelian Kompetitif atau dengan cara kombinasi Penawaran Pembelian Kompetitif dan Penawaran Pembelian Non-kompetitif.
6. Penawaran Pembelian Kompetitif (*competitive bidding*) adalah pengajuan penawaran pembelian dengan mencantumkan volume dan tingkat imbal hasil (*yield*) yang diinginkan penawar.
7. Penawaran Pembelian Non-kompetitif (*non-competitive bidding*) adalah pengajuan penawaran pembelian dengan mencantumkan volume tanpa tingkat imbal hasil (*yield*) yang diinginkan penawar.
8. Persentase untuk Penawaran Pembelian Kompetitif dan Penawaran Pembelian Non-kompetitif ditentukan sebelum Lelang SUN. Dalam hal Penawaran Pembelian Kompetitif melebihi target yang ditetapkan sedangkan Penawaran Pembelian Non-kompetitif lebih kecil dari target yang ditetapkan, atau sebaliknya, alokasi persentase Penawaran Pembelian Kompetitif dan Penawaran Pembelian Non-kompetitif dapat disesuaikan untuk menyerap kelebihan atau kekurangan pada salah satu jenis penawaran lelang.
9. Setelmen hasil Lelang SUN di Pasar Perdana dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. SPN dilakukan pada satu hari kerja berikutnya setelah hari pelaksanaan lelang SPN (T+1);

b. Obligasi ...

- b. Obligasi Negara selambat-lambatnya dilakukan pada 5 (lima) hari kerja berikutnya setelah pengumuman hasil pengumuman pemenang lelang Obligasi Negara (T+5).
10. Pihak pembeli SUN wajib memiliki :
 - a. Rekening surat berharga di *Central Registry* atau *Sub-Registry* untuk melakukan setelmen hasil Lelang SUN;
 - b. Rekening giro Rupiah di Bank Indonesia atau menunjuk Bank untuk melakukan setelmen dana.
11. Dalam rangka setelmen hasil Lelang SUN di Pasar Perdana, Bank Indonesia berwenang melakukan pendebitan rekening giro Rupiah Bank di Bank Indonesia milik pemenang Lelang SUN atau Bank yang ditunjuk untuk setelmen dana.
12. Setelmen hasil Lelang SUN terdiri dari:
 - a. Setelmen surat berharga (*securities settlement*)

Setelmen surat berharga dilakukan oleh *Central Registry* secara *gross* dengan cara mengkredit rekening surat berharga pembeli SUN di *Central Registry* sebesar nilai nominal SUN.
 - b. Setelmen dana (*fund settlement*)

Setelmen dana dilakukan Bank Indonesia cq. Bagian Penyelesaian Transaksi Pasar Uang, Direktorat Pengelolaan Moneter, yang selanjutnya disebut Bagian PTPU-DPM secara *gross* atau *netting* dengan mendebet rekening giro Rupiah di Bank Indonesia milik pemenang Lelang SUN atau Bank yang ditunjuk untuk setelmen dana, dan mengkredit rekening giro Rupiah Pemerintah di Bank Indonesia melalui Sistem Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement* yang selanjutnya disebut Sistem BI-RTGS sebesar harga setelmen Lelang SUN.

II. Tata Cara Lelang SUN

A. Ketentuan dan Persyaratan

1. Lelang SUN dilakukan berdasarkan target kuantitas dengan memperhatikan tingkat diskonto atau *yield* dari penawaran yang diterima.
2. Bank dan Perusahaan Efek dapat mengajukan penawaran Lelang SUN untuk dan atas nama diri sendiri dan pihak lain yaitu orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi atau kelompok yang terorganisasi.
3. Perusahaan Pialang Pasar Uang dan Valuta Asing hanya dapat mengajukan penawaran Lelang SUN untuk kepentingan pihak lain yaitu orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi atau kelompok yang terorganisasi.
4. Dalam hal Peserta Lelang mengajukan penawaran pembelian SUN untuk dan atas nama diri sendiri maka penawaran pembelian hanya dapat dilakukan dengan cara Penawaran Pembelian Kompetitif.
5. Dalam hal Peserta Lelang mengajukan penawaran pembelian SUN untuk dan atas nama pihak lain yaitu orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi atau kelompok yang terorganisasi, maka pengajuan penawaran dapat dilakukan dengan cara Penawaran Pembelian Kompetitif dan atau Penawaran Pembelian Non-kompetitif.
6. Dalam hal Lelang SUN dilaksanakan, maka pelaksanaan dilakukan pada hari Selasa, atau pada hari kerja lain apabila hari Selasa jatuh pada hari libur. Setiap perubahan jadwal Lelang SUN diumumkan oleh Bank Indonesia melalui Pusat Informasi Pasar Uang yang

selanjutnya ...

selanjutnya disebut PIPU dan atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.

7. Sarana yang digunakan untuk pengajuan penawaran Lelang SUN adalah *Automatic Bidding System* yang selanjutnya disebut ABS merupakan salah satu fungsi dalam Bank Indonesia-*Scriptless Securities Settlement System* yang selanjutnya disebut BI-SSSS.
8. Bank Indonesia mengumumkan rencana target kuantitas lelang berupa target indikatif selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum hari pelaksanaan Lelang SUN melalui ABS, PIPU dan atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
9. Dalam hal Bank menggunakan ABS, maka Peserta Lelang harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan BI-SSSS yang berlaku.
10. Dalam hal Bank yang bukan Peserta Lelang mengajukan penawaran Lelang SUN melalui Bank yang menjadi Peserta Lelang, maka Bank yang bukan Peserta Lelang wajib menyampaikan konfirmasi pengajuan lelang SUN kepada Bagian Operasi Pasar Uang-Direktorat Pengelolaan Moneter yang selanjutnya disebut Bagian OPU-DPM melalui sarana *administrative message* BI-SSSS selambat-lambatnya 1 (satu) jam setelah berakhirnya pelaksanaan Lelang SUN dan ditegaskan dengan surat.
11. Dalam hal Bank mengajukan penawaran Lelang SUN melalui Perusahaan Pialang Pasar Uang Rupiah dan Valuta Asing, dan atau Perusahaan Efek, maka Bank yang bersangkutan wajib menyampaikan surat konfirmasi *Broker Bidding Limit* dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh Lampiran 1.

12. Surat sebagaimana dimaksud dalam angka 11 disampaikan oleh Bank kepada Bank Indonesia cq. Bagian OPU-DPM, Gedung B Lantai 10, Jl. M.H. Thamrin No. 2, Jakarta 10010, selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum mengikuti kegiatan Lelang SUN.
13. Dalam hal Perusahaan Pialang Pasar Uang Rupiah dan Valuta Asing, dan atau Perusahaan Efek mengajukan penawaran Lelang SUN untuk kepentingan pihak lain selain Bank, maka Perusahaan Pialang Pasar Uang Rupiah dan Valuta Asing, dan atau Perusahaan Efek wajib melengkapi dengan fotokopi surat konfirmasi *Sub-Registry* dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh Lampiran 2.
14. Asli surat sebagaimana dimaksud dalam angka 13 disampaikan *Sub-Registry* kepada Bank Indonesia cq. Bagian OPU-DPM, Gedung B Lantai 10, Jl. M.H. Thamrin No. 2, Jakarta 10010, selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum mengikuti kegiatan Lelang SUN.
15. Dalam hal terjadi perubahan kesepakatan atas surat konfirmasi *broker bidding limit* dan surat konfirmasi *Sub-Registry* sebagaimana dimaksud dalam angka 11 dan angka 13, Bank dan *Sub-Registry* wajib melaporkan perubahan tersebut kepada Bank Indonesia cq. Bagian OPU-DPM, Gedung B Lantai 10, Jl. M.H. Thamrin No. 2, Jakarta 10010. Laporan perubahan dimaksud wajib disampaikan selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum melakukan kegiatan Lelang SUN.

B. Tata cara Pelaksanaan Lelang SUN

1. Bank Indonesia mengumumkan target indikatif dan tanggal pelaksanaan Lelang SUN melalui ABS, PIPU dan atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
2. Pengumuman rencana Lelang SUN antara lain memuat:
 - a. waktu pelaksanaan lelang;
 - b. target indikatif yang ditawarkan;
 - c. jangka waktu SUN;
 - d. tanggal penerbitan dan tanggal jatuh tempo;
 - e. mata uang;
 - f. waktu pembukaan dan penutupan penawaran pembelian (*bid*);
 - g. waktu pengumuman hasil lelang;
 - h. tanggal setelmen;
 - i. alokasi untuk Penawaran Pembelian Non-kompetitif dalam hal dilakukan kombinasi lelang kompetitif dan non-kompetitif;
 - j. sarana pengajuan penawaran lelang.
3. Pada hari pelaksanaan Lelang SUN, Peserta Lelang mengajukan penawaran kuantitas dan tingkat diskonto atau *yield* untuk Penawaran Pembelian Kompetitif atau penawaran kuantitas untuk Penawaran Pembelian Non-kompetitif, dari pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 12.00 WIB.
4. Peserta Lelang mengajukan penawaran Lelang SUN kepada Bank Indonesia cq. Bagian OPU-DPM yang mencakup penawaran kuantitas dan tingkat diskonto atau *yield* diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pengajuan penawaran kuantitas dari masing-masing Peserta Lelang sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) unit

atau ...

atau Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah), dan selebihnya dengan kelipatan 100 (seratus) unit atau Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah);

b. penawaran diskonto atau *yield* diajukan dengan kelipatan 0,01% (satu per sepuluh ribu).

5. Peserta Lelang bertanggung jawab atas kebenaran data penawaran pembelian yang diajukan.
6. Peserta Lelang yang telah mengajukan penawaran dilarang membatalkan penawarannya.

C. Penentuan Pemenang Lelang SUN

1. Menteri Keuangan Republik Indonesia menetapkan hasil dan pemenang Lelang SUN di Pasar Perdana.
2. Metode penentuan pemenang Lelang SUN dilakukan dengan sistem *Stop-out Rate* yaitu penjualan SUN berdasarkan target indikatif SUN yang akan dijual Pemerintah.
3. *Stop-out Rate* yang selanjutnya disebut SOR adalah tingkat diskonto atau *yield* tertinggi yang dihasilkan dari penawaran Lelang SUN di Pasar Perdana dalam rangka mencapai target indikatif SUN yang akan dijual Pemerintah. SOR ditetapkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia.
4. Penentuan harga pemenang Lelang SUN dilakukan dengan metode harga beragam (*multiple price*) atau harga seragam (*uniform price*).
5. Penentuan harga dan kuantitas bagi masing-masing pemenang lelang dilakukan sebagai berikut:
 - a. Metode harga beragam (*multiple Price*)
 - 1) Penawaran Pembelian Kompetitif

a) Dalam ...

- a) Dalam hal penawaran tingkat diskonto atau *yield* lebih rendah dari SOR, Peserta Lelang memperoleh seluruh penawaran kuantitas SUN yang diajukan dengan tingkat diskonto atau *yield* yang diajukan.
- b) Dalam hal penawaran tingkat diskonto atau *yield* sama dengan SOR, Peserta Lelang dapat memperoleh seluruh atau sebagian penawaran kuantitas SUN yang diajukan berdasarkan perhitungan secara proporsional, dengan tingkat diskonto atau *yield* yang diajukan.

Perhitungan penetapan pemenang Lelang SUN dengan metode harga beragam (*multiple price*) sebagaimana contoh Lampiran 3.

2) Penawaran Pembelian Non-kompetitif

- a) Penetapan harga SUN bagi pemenang Lelang SUN dihitung berdasarkan harga rata-rata tertimbang (*weighted average price*) dari hasil lelang Penawaran Pembelian Kompetitif.
- b) Penetapan kuantitas SUN bagi pemenang lelang dilakukan sebagai berikut :
 - (1) Dalam hal jumlah penawaran lebih kecil dari alokasi maksimum untuk lelang non-kompetitif, Peserta Lelang memperoleh seluruh kuantitas yang diajukan.
 - (2) Dalam hal jumlah penawaran lebih besar dari alokasi maksimum untuk lelang non-kompetitif, Peserta Lelang memperoleh sebagian penawaran kuantitas yang diajukan, berdasarkan perhitungan secara proporsional.

b. Metode harga seragam (*Uniform Price*)

1) Penawaran Pembelian Kompetitif

- a) Dalam hal penawaran tingkat diskonto atau *yield* lebih rendah dari SOR, Peserta Lelang yang bersangkutan memperoleh seluruh penawaran kuantitas SUN yang diajukan.
- b) Dalam hal penawaran tingkat diskonto atau *yield* sama dengan SOR, Peserta Lelang yang bersangkutan dapat memperoleh seluruh penawaran kuantitas SUN atau sebagian dari penawaran kuantitas SUN berdasarkan perhitungan secara proporsional.

Perhitungan penetapan pemenang Lelang SUN dengan metode harga seragam sebagaimana contoh Lampiran 4.

- c) Penetapan harga bagi seluruh pemenang Lelang SUN adalah harga rata-rata tertimbang (*weighted average price*) pemenang Lelang SUN pada Penawaran Pembelian Kompetitif.

2) Penawaran Pembelian Non-kompetitif

- a) Penetapan harga SUN bagi pemenang Lelang SUN dengan Penawaran Pembelian Non-kompetitif adalah sebesar harga rata-rata tertimbang (*weighted average price*) hasil lelang Penawaran Pembelian Kompetitif.
- b) Penetapan kuantitas SUN bagi pemenang Lelang SUN dilakukan sebagai berikut :

- (1) Dalam hal jumlah penawaran lebih kecil dari alokasi maksimum untuk lelang non-kompetitif, Peserta

Lelang memperoleh seluruh penawaran kuantitas yang diajukan.

- (2) Dalam hal jumlah penawaran lebih besar dari alokasi maksimum untuk lelang non-kompetitif, Peserta Lelang memperoleh sebagian penawaran yang diajukan, berdasarkan perhitungan secara proporsional.
6. Dalam hal penawaran yang diajukan menghasilkan tingkat diskonto atau *yield* di luar batas kewajaran, Menteri Keuangan Republik Indonesia dapat menyesuaikan realisasi kuantitas Lelang SUN atau membatalkan seluruh pelaksanaan Lelang SUN.

D. Pengumuman Hasil Lelang SUN

1. Bank Indonesia mengumumkan hasil Lelang SUN melalui ABS, PIPU dan atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia pada akhir hari pelaksanaan Lelang SUN. Pengumuman sekurang-kurangnya mencakup:
 - a. kuantitas lelang secara keseluruhan;
 - b. rata-rata tertimbang tingkat diskonto atau *yield*;
 - c. penawaran tingkat diskonto atau *yield* terendah dan tertinggi.
2. Bank Indonesia mengumumkan hasil lelang SUN berupa kuantitas dan tingkat diskonto atau *yield* kepada Peserta Lelang yang memenangkan Lelang SUN melalui ABS.
3. Dalam hal Menteri Keuangan Republik Indonesia menolak seluruh atau sebagian penawaran pembelian Lelang SUN, Bank Indonesia mengumumkan pembatalan dimaksud.

III. Perhitungan Harga Setelmen Hasil Lelang SUN

1. Jangka waktu SUN dinyatakan dalam jumlah hari dan dihitung dari tanggal setelmen sampai dengan tanggal jatuh tempo.
2. Jumlah hari bunga (*day count*) untuk perhitungan *accrued interest* menggunakan basis *Actual per Actual* (A/A).
3. Perhitungan harga setelmen dana dilakukan sebagai berikut:

a. Untuk SPN :

Harga setelmen = (Harga bersih per unit SPN yang sudah dibulatkan) x (jumlah unit SPN yang dimenangkan)

b. Untuk Obligasi Negara dengan sistem kupon :

Harga setelmen = (Harga bersih per unit Obligasi Negara yang sudah dibulatkan ditambah *accrued interest* per unit Obligasi Negara yang sudah dibulatkan) x (jumlah unit Obligasi Negara yang dimenangkan)

c. Untuk Obligasi Negara dengan sistem diskonto (*zero coupon bond*)

Harga setelmen = (Harga bersih per unit Obligasi Negara yang sudah dibulatkan) x (jumlah unit Obligasi Negara yang dimenangkan)

Rumus harga per unit SPN dan Obligasi Negara sebagaimana contoh Lampiran 5.

IV. Tata Cara Setelmen dan Pencatatan Kepemilikan SUN

Tata cara setelmen Lelang SUN dan pencatatan kepemilikan SUN dilakukan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai Bank Indonesia-*Scriptless Securities Settlement System* yang berlaku.

V. Pembatalan Transaksi Hasil Lelang

Dalam hal Peserta Lelang yang memenangkan Lelang SUN tidak melunasi kewajibannya sampai dengan batas akhir waktu setelmen akibat Bank yang melakukan setelmen dana tidak memiliki saldo yang mencukupi pada rekening giro Rupiah Bank di Bank Indonesia maka seluruh hasil Lelang SUN yang setelmennya dilakukan melalui Bank tersebut batal.

VI. Pengenaan Sanksi

1. Dalam hal Peserta Lelang melakukan Penawaran Pembelian Non-kompetitif untuk dan atas nama diri sendiri, Peserta Lelang dikenakan sanksi tidak boleh mengikuti Lelang SUN sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut.
2. Terhadap setiap pembatalan penawaran lelang dan pembatalan transaksi sebagaimana dimaksud dalam butir V, maka Peserta Lelang yang terkait dengan pembatalan dimaksud dikenakan sanksi tidak boleh mengikuti lelang SUN sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut.

VII. Penutup

Dengan berlakunya Surat Edaran ini maka Surat Edaran Bank Indonesia nomor 5/4/DPM tanggal 21 Maret 2003 perihal Tata Cara Lelang Surat Utang Negara di Pasar Perdana dinyatakan tidak berlaku.

Ketentuan dalam Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal 16 Februari 2004.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,

BUDI MULYA
DIREKTUR PENGELOLAAN MONETER